

**BAB III**  
**STUDI KEPUTUSAN TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA**  
**MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NU**

**A. Keputusan Muhammadiyah.**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR TARJIH MUHAMMADIYAH XXII**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII yang dilangsungkan pada tanggal 6 sampai 10 Rajab 1409 H, bertepatan dengan tanggal 12 sampai 16 Februari 1989, bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang dan dihadiri oleh seluruh anggota Lajnah Tarjih Pusat Muhammadiyah, setelah :

Memperhatikan : Amanat, ceramah dan penyajian makalah.

Menimbang : Perlu adanya segera tuntunan bagi warga persyrikan pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, serta menetapkan hukum, atas masalah yang dibahas dalam muktamar.

Berdasar : Pembahasan, saran dan usul dari peserta Muktamar, baik dalam sidang seksi, maupun dalam sidang pleno.

Menetapkan keputusan Mukatamar Tarjih Muhammadiyah XXII, sebagai berikut :

## NIKAH ANTAR AGAMA

### 1. Pengertian

1.1. Yang dimaksud dengan nikah antar agama ialah pernikahan antara orang muslim/muslimah dan orang non muslim/muslimah.

1.2. Yang dimaksud dengan non muslim/muslimah ialah

1.2.1. Orang-orang Musyrik.

1.2.1. Ahlul Kitab.

### 2. Landasan Hukum

#### 2.1. Nash

2.1.1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 221 :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا  
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم  
اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذن له ويبين  
اياته للناس لعلهم يتذكرون . (البقرة : ٢٢١)

Artinya : "Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan seijin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya ( perintah - perintahNya ) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS.2 Al Baqarah :221).

2.1.2. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 :

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم . وطعامكم  
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب  
من قبلكم اذا اتيموهن اجورهن محضين غير مسافحين ولا متخذى  
اخذات ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين .

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan diakhirat termasuk orang-orang yang merugi".

QS.4 Al-Maidah : 5

2.1.3. Al-Qur'an Surat 60 Al- Muntahanah ayat 10  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ . اللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنَىٰ حَلٌّ لَّهُنَّ  
 وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ . وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا  
 إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ بِجُورِهِنَّ . . . . .

"Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah dibayar. Dan tiada dosa bagimu mengawini mereka apabila membayar kepada mereka maharnya".

QS.60 Al-Muntahanah : 10.

2.1.4. Hadits Nabi SAW :

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا مَا ظَفَرَ يَدَا  
 الَّذِينَ تَرَبَّعَ يَدَاكَ . (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) .

"(Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena Agamanya. Maka utamakannlah (kecenderungan) pada wanita yang

beragama, maka akan bahagialah engkau".  
HR. Bukhori Muslim dari Abu Hurairah ra.

## 2.2. Undang-undang :

Undang-undang Nomor I/1974 tentang perkawinan

## 3. Beberapa pendapat yang berkembang :

Mengenai pernikahan antara muslim/muslimah dan musyrikah/musyrik hukumnya adalah haram berdasarkan Surat Al-Baqarah 221, demikian pula pernikahan antara muslimah dan laki-laki Ahlul Kitab hukumnya haram berdasarkan surat Al-Mumtahanah : 10.

Adapun mengenai pernikahan antara muslim dan wanita Ahlul Kitab, ada dua pendapat :

### 3.1. Haram, berdasarkan :

3.1.1. Al-Qur'an Surat 5, Al-Maidah : 72 dan 73

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح ابن مريم  
يبنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم  
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار . (المائدة : ٧٢)

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putera Maryam, padahal Al-Masih (sendiri) berkata " Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Maka pasti Allah mengharamkan kepada surga dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang dholim seorang penolongpun". (QS.5 Al-Maidah : 72)

3.1.4. Hadits Nabi SAW :

تنكح المرأة لاربع لجمالها ولحسابها ولجمالها ولدنياها فاظفر بذات الدين  
تربيت بذلك . (رواه البخاري ومسلم) .

"(Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah (kecenderunganmu) pada wanita yang beragama, akan bahagialah kamu".  
(HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah)

3.2. Mubah, berdasarkan Surat 5 Al-Maidah ayat 5 dan Surat Ali-Imran ayat 113 :

ليسوا سواء من اهل الكتاب امة غائمة يتلون آيت الله انا الليل  
ولهم يسجدون . (ال عمران : ١١٣) .

"Mereka itu tidak sama, diantara Ahli Kitab itu ada yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu dimalam hari, sedang mereka juga bersujud". (QS.3 Ali-Imran : 113)

Dengan syarat tidak mendatangkan mafsadah

#### 4. Analisis

- 4.1. Tujuan utam dari pernikahan adalah terwujudnya sakinah dalam keluarga, untuk itu diperlukan beberapa syarat terutama adanya kafa'ah fiddin. Maka pernikahan antar agama akan menjadikan kendala terwujudnya sakinah tersebut.
- 4.2. Dalam agama dimungkinkan menetapkan sesuatu hukum untuk menghindari kemudlaratan yang mungkin timbul ( سد الذريعة ) .

mengatakan haram dan mubah. Kemudian digabungkan dengan tujuan dari pernikahan ialah menciptakan sakinah dalam keluarga, sehingga Nabi SAW memberi petunjuk melalui haditsnya.

Menurut data yang telah dihimpun penulis bahwa perkawinan antar agama itu lebih banyak mendatangkan mafsadat/madlarat (kerusakan) daripada masalahnya. Sebab Ulama' Muhammadiyah melihat kenyataan setiap perkawinan antar agama yang terjadi antara pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab mengakibatkan rusaknya akidah bagi laki-laki muslim dalam kehidupan rumah tangga. Sebab dengan jalan inilah golongan Kristen/Yahudi menarik pemuda pemudi muslim. Oleh karena maksud dan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga Mawaddah wa Rahmah, maka untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut Nabi SAW menekankan dalam melangsungkan pernikahan harus satu aqidah (satu agama), sebagaimana sabdanya :

تُنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدِينها فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرْبِيَّتِ يَدَاكَ . (رواه البخاري ومسلم).

Artinya : (Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah (kecenderungan) pada wanita yang beragama, akan bahagialah kamu.  
HR. Bukhori Muslim.

Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab itu boleh dan ini bisa berubah dengan mengikuti kepada illat hukumnya ( الحكم يدور مع علته ). Kalau sesuatu yang boleh itu mengakibatkan mafsadah/mudlarat (kerusakan), maka yang demikian ini jelas tidak boleh, karena mafsadah/madlaratnya lebih banyak daripada masalahahnya, hal ini harus ditolak, sebagaimana kaidah fiqh :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح .

"Meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan didahulukan dari hal-hal yang membawa kemaslahatan".

تغير الاحكام بتغير الزمان والامكان والاحوال .

"Hukum itu akan berubah sejalan dengan perubahan jaman, tempat dan keadaan".

(Hasil wawancara dengan H-Munawar Tahir, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Tanggal 29 April 1996)

Sehingga dengan memperhatikan kondisi kontemporer kebolehan menikahi Ahlul Kitab (terjadi masa fathu Makkah) sekarang telah berubah hukumnya menjadi haram, karena itu sangat membahayakan keberadaan um. t Islam (akan membuat wanita muslimah banyak terlantar). (Panji Masyarakat 1995 : 37).

#### B. Putusan Muktamar Nahdlatul Ulama'

### ITTIFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH

#### DINIYAH MUKTAMAR N.U. XXVIII

Yang berlangsung pada tanggal 26 - 29 Robi'ul Akhir

1410 H/25 - 28 Nopember 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.

- Memperhatikan :
- a. Khutbah iftitah Rais 'Am PBNU
  - b. Penjelasan tentang pedoman bahtsul Masa'il Diniyah yang disampaikan khatib PBNU
  - c. Berdasarkan Mukktamar N.U XXVIII khususnya bagian bahan bahtsul masa'il diniyah,

- Mendengarkan:
- a. Laporan komisi I (masail diniyah) Mukktamar N.U. XXVIII tentang pembahasan : illat, adillah syar'iyah dan ittifaq atas beberapa masalah diniyah, yang dilakukan dalam permusyawaratan tanggal 27-28 Robiul Akhir 1410 H/26-27 Nopember 1989.
  - b. Ittifaq peserta Mukktamar N.U XXVIII dalam sidang pleno tanggal 28 Nopember 1989 atas laporan komisi I (masalah diniyah).

Mensahkan : Ittifaq dengan adillah Syar'iyah, atas hukum dari beberapa masalah diniyah dengan rumusan sebagaimana terlampir. Ditetapkan di Krapyak Yogyakarta

tanggal 29 Robi'ul Akhir 1410 H/26

November 1989.

Muktamar Nahdlatul Ulam' XXVIII

Pimpinan sidang pleno,

ttd

ttd

KH.M.A. Sahal Mahfudz  
K e t u a

H. Ahmad Bagdja  
Sekretaris

Ittifaq hukum mengenai beberapa masalah diniyah :

#### MASALAH USRAH

Masalah 1 : Bagaimana hukum nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini ?

Hasil pembahasan : Hukum nikah demikian tidak sah, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Muktamar N.U. tahun 1962 dan Muktamar Thariqat Muktabarah tahun 1968.

Pengambilan dalil-dalilnya antara lain :

1. الشرقاوى متنا مننا و شرحا الجزء الثانى الصفحة : ٢٣٧ ( ونكح المسلم كافر غير كتابية خالصة ) لأن كانت وثنية او مجوسية او حادابويه كذلك لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . وتغليباً للتحريم فى الآخرة . وخرج بالمسلم الكافر لكن ذكر فى الكفارية فى حل الوثنية للكتابين وجهين وهل تحرم الوثنية على الوثنى . قال السبكي ينبغى التحريم ان قلنا انهم مخاطبون بالفروع والآ فلا حل ولا حرمة ( فإن كانت كتابية خالصة وهى اسرائيلية ) حلت لنا . قال تعالى : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم . اى حل لكم والمراد من الكتاب التوراة والانجيل

دون سائر الكتب قبلهما كصحف شيث وادريس وابراهيم عليهم  
 الصلاة والسلام لأنها لم ينزل بنظم يدرس ويتلى وإنما اوحى اليهم  
 معانيها وقيل لأنها حكم ومواعظ لا احكام وشرائع هذا (ان لم يدخل  
 اصولها في ذلك الذين بعد نسخه) سواء اعلمت القبليّة اوشك فيها  
 لتمسكهم بذلك الذين كان حقاً والآ فلا تحل لسقوط خضيلة ذلك  
 الذين (او) وهي (غير اسراييلية حلت) لما من (ان علم دخولهم في ذلك  
 الذين قبل نسخه ولو بعد تبديله ان تحبوا المبدلة) والآ فلا تحل لما  
 من واخذوا بالاغظ فيما اذا شك في الدحول المذكور وتعبيره بما ذكر  
 هو مراد الاصل بما عبر به. (فتحل اليهود والنصارى بالشرط  
 المذكور) في الاسرائيلية وغيرها (و) كذا (السامرة) والصابئة ان  
 واقتنا اليهود والنصارى في اصل دينهم) وان لم نوافقهم في فروعه  
 فان خالفناهم في اصل دينهم حرمتا وهذا التفضيل هو ما نص عليه الشافعي  
 في مختصر المزني وعليه حمل اطلاقه في موضع بالحل وفي اخر بعد ما  
 (والمنتقل من دين لاخر كيهودي او وثني تنقروا هو اعم من قوله:  
 من تهود الى تنقروا وعكسه (لا يقبل منه الا الاسلام) لانه اقر ببطلان  
 ما انتقل عنه وكان مقرّاً ببطلان ما انتقل اليه (ولا تحل مسلمة لكافر)  
 حرّة كانت او امة بالاتفاق (ولا) تحل (مرتدة لحد) لا لمسلم لانها  
 كافر لا تقرّ ولا لكافر لبقاء علقه الاسلام فيها.

٢- المهذب الجزء الثاني الصفحه ٤٤: (باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم)  
 ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد التبديل لا يجوز للمسلم ان  
 ينكح حرائرهم ولا ان يطأ اماءهم بملك اليمين لانهم دخلوا في دين  
 باطل فحرم كمن ارتد من المسلمين. ومن دخل فيهم ولا يعلم انهم دخلوا  
 قبل التبديل وبعده كنصارى العرب وهم تنوخ وبنو تغلب وبنو هرا  
 لم يحل نكاح حرائرهم ولا وطأ اماءهم بملك اليمين لان الاصل في الفروج  
 الحظر لا تسبيح مع الشك.

demikian pula jika salah satu kedua orang tuanya menyembah api, karena firman Allah : Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum beriman, dan lebih khusus lagi keharaman bagi musyrik majusi dan termasuk tidak dianggap orang muslim, yaitu orang kafir, namun disebutkan dalam kitab kifayah tentang kehalalan perempuan watsaniyah dari perempuan penyembah berhala, dan bagi Ahlul Kitab ada dua seggi. Apakah yang diharamkan watsaniyah bagi laki-laki penyembah berhala, Imam Subki berpendapat : Bahwa harus diharamkan jika kita menyatakan bahwa mereka adalah menjadi objek dari bagian cabang. (Jika wanita watsaniyah itu Ahlul Kitab) yang murni Israiliyah, maka halal buat kita menikahnya. Sebagaimana firman Allah : (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. Artinya diperbolehkan menikahnya, adapun yang dimaksud pengikut Taurat dan Injil, bukan kitab-kitab lain sebelumnya, seperti : Shuhuf Nabi Syits, Idris dan Ibrahim. Karena kitab-kitab tersebut tidak diturunkan dalam bentuk susunan yang dapat dipelajari dan dibaca, karena diturunkan kepada mereka hanya maknanya saja. Sebagian pendapat bahwa Shuhuf tersebut

menurut beberapa hikmah dan nasehat-nasehat bukan menurut hukum dan Syari'at. (Yang demikian, jika dasar-dasar agama mereka tidak termasuk yang sudah di naseh) baik sesudah diajarkan sebelumnya atau adanya keraguan-keraguan dalam memegangi dasar-dasar tersebut. Karena berpegang teguhnya mereka terhadap agama tersebut disaat masih dianggap benar berlaku. Jika tidak maka tidak halal permpuan Ahlul Kitab tersebut, karena telah hilangnya keutamaan agama tersebut (jika diketahui masalah agama tersebut sebelumadanya naseh, meskipun tidak adanya perubahan dengan catatan mereka menjauhi apa yang sudah dirubah) sebagaimana keterangan yang telah lalu. Jika diketahui masalahnya mereka pada agama tersebut sebelum dinaseh, walaupun sesudahnya ada perubahan. Jika mereka menjauhi atau tidak menjalankan ajaran (yang telah diganti tersebut) jika tidak diketahui, maka tidak halal, sebagaimana pendapat yang paling berat tentang hal ini jika ada keraguan dalam mematuhi agama tersebut diatas dan keraguan adanya suatu anggapan sesuai dengan suatu yang telah disebutkan yaitu maksud dari keaslian. Maka halal perempuan Nasrani dengan syarat tersebut, baik Israiliyah atau yang lainnya dan begitu juga wanita(Samirah)

dan Shoi'ah jika keduanya sesuai dengan Yahudi dan Nasrani dengan dasar agamanya, walaupun tidak adanya persesuaian dalam cabang (furu') namun jika keduanya (Samirah) tak sesuai dengan Yahudi dan Nasrani atas dasar agamanya, maka keduanya diharamkan. Penjelasan terperinci ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Syai'i dalam Kitab Mutasyar Muzni dan dengan pendapat tersebut. maka mutlak akan kehalalan sekaligus adanya keharaman bagi lainnya seperti Yahudi atau Watsaniyah menjadi Nashara, maka hal itu tercakup pada suatu pendapat dari Yahudi ke Nasrani, atau sebaliknya (maka tidak diterima darinya kecuali pindah Islam) karena orang-orang yang berpindah tersebut meyakini akan kebatalan agama yang ia pindahi (dan tidak halal perempuan muslim bagi laki-laki kafir) baik yang merdeka atau budak menurut kesepakatan dan tidak halal perempuan murtad bagi siapapun, tidak halal bagi orang muslim karena perempuan tersebut kafir dan tidak punya ketetapan dan juga tidak halal bagi orang kafir karena perempuan murtad itu masih ada hubungannya dengan Islam.

2. Kitab Al-Muhadzdzah juz II halaman 44 :

Barangsiapa masuk ajaran Yahudi dan Nasrani sesudah berubah ajarannya, maka bagi orang Islam tidak

diperbolehkan dengan wanita tersebut walaupun mereka wanita yang merdeka, juga tidak boleh menyutubuhi budak yang dimilikinya disebabkan ia masuk agama yang batal sebagaimana muslim yang murtad. Adapun orang yang memesuki ajaran Yahudi dan Nasrani dan mereka tidak tahu bahwa mereka masuk sebelum adanya perubahan ataupun sesudahnya (apakah dirubah atau tidak) sebagaimana Nasrani keturunan Arab yaitu suku Tanukh, Banu Taghlib dan Bahra' maka tidak halal mengumpuli budak-budak mereka, yang telah ia miliki, kerana yang asai bahwa farji itu tidak diperbolehkan dengan adanya keraguan-keraguan maka tidak boleh mengawini hal itu.

3. Dalam kitab Al-Um karangan Asy-Syafi'i juz V hal 7
4. Dalam Kitab Ahkamul Fuqaha' juz III hal. 33
5. Dalam Kitab Fuyudlah Ar-Rabaniyah Ketetapan Jamm'iyah Ahli Thoriqat Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah hal. 81-82.
6. Dalam Kitab Al-Muqarratun Nahdliyah Ketetapan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur hal. 67.
7. Dalam Kitab Al-Majmuk Syarah Al-Muhadddzab juz II hal. 44.
8. Dalam Kitab Tanwirul Qulub hal. 342

Dalam keputusan Muktamar N.U. telah menetapkan bahwa hukum perkawinan yang berbeda agama ialah tidak sah, menurut K.H. Imron Hammmzah sewaktu Muktamar tersebut pada sidang komisi perkawinan antar agama para peserta berbeda pendapat tentang golongan Ahlul-Kitab dan musyrik/musyrikah, sebab surat Al-Maidah ayat 5 menjelaskan akan kebolehan menikahi Ahlul Kitab bagi orang Islam, sedangkan surat Al-Baqarah ayat 221 Allah melarang melangsungkan perkawinan antara muslim dengan wanita musyrik dan begitu juga sebaliknya, antara muslimah dengan pria musyrik.

Pada hakekatnya Ahlul Kitab yang boleh dinikahi, ialah Ahlul Kitab yang murni yang berpegang pada Injil dan Taurat dan kitab yang dipegangi itu tidak dirubah atau mengalami perubahan (di nasekh) serta menjalankan sesuai dengan ajaran mereka, sehingga dianggap benar. Akan tetapi jikalau ajaran yang dipegangi sudah mengalami perubahan, maka tidak dihalalkan lagi bagi kaum muslimin. Merujuk pada matan dan syarah ASy-Syarqawi juz II : 237, Kitab AL-Muhadddzab juz II : 44, Al-Umm juz V : 7, Kitab Ahkamul fuqaha' juz III : 33, Kitab Fuyudlah Ar-Rabaniyah dan Muqarratun Nahdliyah, Kitab Al-Majmuk Syarah Al-Muhadddzab juz II : 44 serta Kitab Tanwinul

Qulub halaman 342. Sidang memutuskan bahwa perkawinan antara agama (Ahlul Kitab yang berada di Indonesia) tidak halal dinikahi (tidak sah) bagi orang Islam. (Hasil wawancara dengan KH. Imran Mamzah/Rais Syuriah N.U. Jatim, 30-4-'96).